

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Sosial merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Badan penyelenggara jaminan sosial merupakan badan hukum yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial kepada rakyat Indonesia. Badan penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan di Indonesia.

BPJS kesehatan menyediakan layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional yang mencakup berbagai aspek mulai dari pelayanan rawat inap hingga pencegahan penyakit. Tujuan utama adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan melindungi mereka dari risiko keuangan akibat biaya pengobatan. Pembiayaan program ini berasal dari iuran peserta, pemerintah, dan badan usaha. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan amanat Undang-Undang yang mana setiap orang/ warga negara Indonesia berhak atas Jaminan sosial yang salah satunya yaitu jaminan kesehatan.

Jaminan Kesehatan dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilakukan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat

wajib (mandatory). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap individu yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sistem pembayaran iuran baik secara pribadi ataupun dibayar oleh Pemerintah maupun pihak terkait tergantung pada kategori kepesertaan seseorang dalam jaminan Kesehatan yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Kepesertaan dalam BPJS kesehatan dihitung sejak adanya iuran dan menurut peraturan perundang undangan yang ada begitupun yang menjadi peserta dalam hal ini tidak terbatas pada WNI namun orang asing yang menjadi peserta dengan ketentuan bekerja 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, peserta BPJS kesehatan dalam peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggara jaminan sosial kesehatan dibagi dalam 2 kategori, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) selanjutnya disebut peserta PBI dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI). Peserta PBI, kewajiban membayar ada kepada Pemerintah sementara peserta bukan penerima bantuan iuran atau non PBI selanjutnya disebut Peserta non PBI yakni, Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yang terdiri dari, Pegawai negeri sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri, Pegawai swasta dan

Pekerja lain yang menerima upah termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.

Kategori peserta non PBI tersebut di atas kewajiban membayar iuran ada pada pemberi kerja sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Kewajiban Pemberi kerja baik Pemerintah maupun swasta dalam membayarkan iuran Jaminan Kesehatan menjadi hal yang mutlak dibayarkan setiap bulan sehingga pekerja terjamin dalam pelayanan kesehatan. Namun untuk pembayaran iuran pemberi kerja kadang abai terhadap kewajibannya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Maluku Utara adanya tunggakan dari pemberi kerja yang belum membayar kewajibannya di BPJS Maluku Utara. Pemberi kerja atau perusahaan yang menunggak di Maluku Utara salah satunya PT Nusa Halmahera Mineral selama empat bulan dari Mei sampai Agustus tahun 2023. Hal ini menjadi problem yang dihadapi BPJS Maluku Utara.

PT Nusa Halmahera Mineral mengabaikan kewajibannya membayar Iuran Jaminan Kesehatan kurang lebih sebanyak 4 Milyar Rupiah. Hal ini menjadi perhatian khusus sehingga upaya untuk menagihnya juga membutuhkan pihak ketiga agar tunggakan dapat diselesaikan secepatnya. Keterlibatan pihak ketiga harus didasari dengan kerjasama maupun ada dasar hukum sehingga ini tidak menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian maka pihak BPJS melibatkan

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan upaya penagihan piutang kepada PT Nusa Halmahera Mineral.

Upaya kerjasama dengan Kejaksaan merupakan langkah hukum yang diambil oleh BPJS Maluku Utara karena salah satu tugas dari kejaksaan. Penegakan hukum dalam hal menunggaknya iuran oleh PT. NHM dengan melibatkan pihak kejaksaan dan tidak terlepas dari tupoksi kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia perubahan atas Undang Undang No 16 Tahun 2004. Menyebutkan Bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Serta Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Menyebutkan yakni: 1. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang kejaksaan di Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Lingkup bidang perdata tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga / badan negara, lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan

pelayanan hukum pada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “**Peran Kejaksaan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan terhadap BPJS Kesehatan di Maluku Utara ke deputin Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo**”

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana peran Kejaksaan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan terhadap BPJS Kesehatan di Maluku Utara Ke deputin Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ?**
- 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata BPJS kesehatan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara?**

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kejaksaan dalam melakukan pendampingan BPJS kesehatan di Maluku Utara.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata BPJS Kesehatan di Maluku Utara.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa/mahasiwi dan badan usaha milik negara yang lain dalam melakukan pendampingan

2. Manfaat praktis

Diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi lain yang ingin di ddidampingin pihak kejaksanaan dalam pelayanan hukum dan batuan hukum